



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Wilayah kota Pangkalpinang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Air Tanah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Derah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04 seri E Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Derah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 seri D Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Derah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

10. Mata Air adalah pemunculan air tanah dipermukaan tanah yang disebabkan oleh beberapa hal seperti terpotongnya muka air tanah oleh morfologi.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung.
12. Recharge Area atau daerah imbuhan adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan air Tanah.
13. Discharge Area atau daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
14. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
15. Pola pengelolaan Air Tanah adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
16. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
17. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui survey geofisika dan pengeboran eksplorasi air tanah.
18. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lindungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik waktu sekarang maupun yang akan datang, pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
19. Pelestarian air tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
20. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
21. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah agar tersedia sesuai fungsinya.
22. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
23. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
24. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik untuk kembali seperti semula.
25. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
26. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
27. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
28. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.

29. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
30. Pengendalian air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
31. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
32. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah secara komersil.
33. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air tanah.
34. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
35. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu Air tanah pada akuifer tertentu.
36. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air tanah pada suatu cekungan Air tanah.
37. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
38. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah pada akuifer tertentu.
39. Sumur injeksi adalah sumur yang dibuat dengan diameter tertentu untuk memasukan air kedalam tanah dengan tujuan untuk memulihkan kondisi air lapisan akuifer tertentu.
40. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
41. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
42. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
43. Hak guna pakai air tanah adalah hak untuk memakai dan memperoleh air tanah.
44. Hak guna usaha air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
45. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
46. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

BAB II TUJUAN, DASAR DAN HAK

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, pemanfaatan, keberlanjutan dan kesinambungan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh mencakup air fosil, air mineral, air panas.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi cekungan air tanah **wilayah Kota Pangkalpinang**

Pasal 4

- (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 5

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan lain yang non komersial sepanjang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentu.
- (2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin apabila :
 - a. cara pengambilannya dapat menimbulkan dampak penurunan kuantitas dan kualitas akuifer;
 - b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) **Walikota** dalam pengelolaan air tanah mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah **di wilayah Kota Pangkalpinang**;
 - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Wilayah kota Pangkalpinang;
 - c. menyediakan dukungan dan pengembangan dalam pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
 - d. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah **Kota Pangkalpinang**;
 - e. menentukan cekungan air tanah dengan skala peta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Kota Pangkalpinang;
- g. Menerbitkan izin pengeboran eksplorasi, pengambilan penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Kota Pangkalpinang setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari Dinas/Badan yang membidangi air tanah;
- h. mengelola data dan informasi air tanah Kota Pangkalpinang;
- i. menetapkan jaringan sumur pantau dalam cekungan air tanah di wilayah Kota Pangkalpinang;
- j. menetapkan status krisis cekungan air tanah;
- k. melakukan pembinaan dan pelatihan dibidang pengelolaan air tanah;
- l. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah Kota Pangkalpinang.

(3) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumberdaya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) disusun melalui tahapan :

- a. Inventarisasi air tanah
- b. Penetapan zona konservasi air tanah dan
- c. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. Cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. Kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. Kondisi social ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap Cekungan Air Tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan :
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan atau
 - e. evaluasi data.

Paragraf 3 Penetapan Zona Konservasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah Kota Pangkalpinang ditetapkan oleh walikota setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. Zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (4) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

Paragraf 4
Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Tanah disusun untuk setiap cekungan air tanah dan diumumkan secara terbuka.
- (2) Prinsip rencana pengelolaan air tanah disusun dengan :
 - a. Mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai dan kolong yang ada di wilayah Kota Pangkalpinang melalui distribusi perusahaan daerah air minum Kota Pangkalpinang;
 - b. Berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Tanah merupakan pedoman pengelolaan air tanah bagi pemerintah kota Pangkalpinang.
- (4) Rencana pengelolaan air tanah terdiri dari rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dimana jangka waktu masing-masing rencana diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Walikota dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain Walikota, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas :
 - a. Pemeliharaan cekungan air tanah;
 - b. Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. Pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
 - a. Pengamatan;
 - b. Pencatatan;
 - c. Perekaman;
 - d. Pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. Peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 17

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima Konservasi

Paragraf 1 Konservasi

Pasal 18

Konservasi air tanah meliputi :

- a. Perlindungan dan pelestarian air tanah;
- b. Pengawetan air tanah;
- c. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;
- d. Pencegahan penurunan kuantitas air tanah dan/atau;
- e. Pemantauan air tanah;

Paragraf 2 Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 19

Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. Menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah, melalui penghijauan, pembangunan waduk-waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;

- b. Menjaga fungsi hidrogeologis kawasan kars, dengan melarang kegiatan penambangan di kawasan tersebut; dan
- c. Memelihara kawasan sekitar mata air, dengan melarang kegiatan pengeboran penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.

Paragraf 3 Pengawetan Air Tanah

Pasal 20

Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. Membatasi dan/atau mengurangi pemakaian air tanah;
- b. Membudayakan penggunaan air tanah secara hemat;
- c. Membudayakan pelaksanaan daur ulang;
- d. Memprioritaskan penggunaan air permukaan.

Paragraf 4 Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah

Pasal 21

Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf c, dilakukan dengan cara mencegah dan menanggulangi pencemaran air tanah.

Paragraf 5 Pencegahan Penurunan Kuantitas Air Tanah

Pasal 22

- (1) Pencegahan penurunan kuantitas air tanah sebagaimana pada pasal 18 huruf d, dilakukan terhadap :
 - a. Akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi;
 - b. Daerah imbuhan yang mengalami perubahan fisik; dan/atau
 - c. Lingkungan air tanah yang mengalami degradasi akibat pengambilan air tanah yang intensif.
- (2) Upaya pencegahan penurunan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Mengatur kerapatan titik pengeboran dan penggalian air tanah, sekurang-kurangnya 100 M dan kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 M;
 - b. Membatasi debit penggunaan air tanah;
 - c. Melindungi zona jenuh air tanah di daerah kars;
 - d. Mengatur kedalaman akuifer yang disadap; dan/atau
 - e. Melarang pengambilan air tanah pada akuifer yang sudah kritis dan rusak.

Paragraf 6 Pemantauan Air Tanah

Pasal 23

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf e, dilakukan dengan cara :
 - a. Membuat sumur pantau;
 - b. Mengukur, mencatat dan merekam kedalaman muka air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;

- c. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau dan sumur produksi;
 - d. Mencatat jumlah air tanah yang dipakai atau diusahakan;
 - e. Memetakan perubahan kuantitas dan kualitas air tanah;
 - f. Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan air tanah.
- (2) Dinas atau Badan dapat merencanakan pembangunan jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah Kota Pangkalpinang.
 - (3) Sumur pantau dan alat pantau milik perusahaan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan lebih lanjut pendayagunaan air tanah dan rehabilitasi air tanah.

Bagian Keenam Rehabilitasi

Pasal 24

Rehabilitasi air tanah dilaksanakan di zona rawan, zona kritis dan zona rusak, dengan cara membuat sumur injeksi atau sumur imbuhan dan teknologi imbuhan buatan lainnya serta memperbaiki daerah imbuhan air tanah.

BAB V PENDAYAGUNAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua Penatagunaan

Pasal 26

Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah, yang merupakan acuan dalam penerbitan rekomendasi teknis.

Bagian Ketiga Penyediaan

Pasal 27

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi :
 - a. Kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. Pertanian rakyat;
 - c. Sanitasi lingkungan;
 - d. Industri;
 - e. Pertambangan; dan

- f. Pariwisata
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
 - (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
 - (5) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 28

- (1) Setiap pengeboran atau penggalian air tanah wajib mempertimbangkan kondisi hidrogeologis, fungsi sosial air tanah, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib dilakukan rehabilitasi.

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 29

Pengembangan air tanah dilakukan pada cekungan air tanah yang terintegrasi dengan pengembangan air permukaan pada wilayah sungai untuk memberikan jaminan pasokan di daerah sulit air.

Bagian Keenam Pengusahaan

Pasal 30

Pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Hak Guna Air Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Hak guna air tanah terdiri atas hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah.
- (2) Hak guna pakai air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.
- (3) Hak guna usaha air tanah diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu.

Paragraf 2
Hak Guna Pakai Air Tanah

Pasal 32

- (1) Hak guna pakai air tanah dapat diperoleh tanpa izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta penelitian dan penyelidikan air tanah.
- (2) Ketentuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan air dari sumur bor berdiameter kurang dari 5 cm;
 - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan system distribusi terpusat
- (3) Ketentuan penggunaan air tanah untuk pertanian rakyat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sumur yang terletak di areal persawahan yang jauh dari pemukiman;
 - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 liter per detik per sumur per kepala keluarga;
 - c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitarnya.
- (4) Hak guna pakai air tanah untuk kegiatan bukan usaha wajib memiliki izin, dalam hal cara pengeboran atau penggalian air tanah merubah kondisi dan lingkungan air tanah, serta untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas atau Badan yang membidangi Air Tanah..

Paragraf 3
Hak Guna Usaha Air Tanah

Pasal 33

Hak guna usaha air tanah diperoleh berdasarkan izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan Walikota, setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas atau Badan yang membidangi Air Tanah.

BAB VI
PERIZINAN

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi melalui pengeboran, penggalian, pengambilan, pemanfaatan dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin pemakaian air tanah;
 - b. Izin pengusahaan air tanah
- (3) Walikota memberikan izin setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari Dinas atau Badan yang membidangi Air Tanah;
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mengikat untuk setiap perizinan di bidang air tanah;

- (5) Untuk jenis sumur gali dan sumur bor berdiameter lebih dari 2 (dua) inchi (lebih dari 5 CM) atau debit pengambilan lebih dari 100 M3 per bulan diwajibkan rekomendasi teknis;
- (6) Ketentuan dan tata cara pemberian rekomendasi teknis diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 35

Pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah mendapatkan hak untuk melakukan penggalian, pengeboran, penurapan mata air.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang izin

Pasal 36

- (1) Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin, kepada masyarakat setempat.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian dan/atau izin perusahaan air tanah, wajib membangun sumur imbuhan seimbang dengan pengambilan air tanah.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan perusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemegang izin wajib segera melaporkan kepada Dinas dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemakaian dan/atau perusahaan air tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib melakukan rehabilitasi air tanah.
- (5) Setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar, wajib melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan.

Pasal 37

- (1) Setiap pemakaian dan/atau perusahaan air tanah yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar serta pemakaian dan/atau perusahaan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantainya.
- (2) Pembuatan sumur pantau dan alat pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Pembuatan sumur pantau dan alat pantau dapat dilakukan secara bersama oleh beberapa pemegang izin.

- (4) Setiap pemegang izin wajib memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang izin harus memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 38

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah dilakukan oleh Dinas atau Badan yang membidangi Air Tanah dengan melibatkan instansi terkait, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.

Paragraf 2 Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah bertujuan untuk menjamin dan ditaatinya peraturan perundang-undangan guna tercapainya tujuan pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelayakan izin pemakaian dan perusahaan air tanah.
- (3) Dalam rangka pengawasan pengelolaan air tanah Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. kajian hidrogeologi;
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air tanah, dilaksanakan oleh Dinas atau Badan yang membidangi Air Tanah bersama-sama dengan Lembaga Teknis terkait serta Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (6) Ketentuan teknis serta tata cara pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :

- a. Mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- b. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meteran atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air.
- c. Mengambil air dari pipa sebelum meter air.
- d. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin.
- e. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air.
- f. Memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air.
- g. Memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air.
- h. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan.
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau.
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- k. Menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah.
- l. melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan pengelolaan air tanah.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Berdasarkan peringatan tertulis tersebut, Walikota dapat menindaklanjuti dengan memberikan sanksi administrasi berupa penghentian izin sementara seluruh kegiatan dan pencabutan izin.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan Air Tanah;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan air Tanah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pengelolaan air Tanah;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Oktober 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 27

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH KOTA PANGKALPINANG

**1. PENJELASAN UMUM
A. LATAR BELAKANG**

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam, bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. PENGELOLAAN

1. Asas pengelolaan

Ketersediaan air tanah, berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah, meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/ Kota, oleh karena itu pengelolaan pada air tanah pada suatu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi para pengelola air tanah di seluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perizinan

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat Pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Walikota setelah mempertimbangkan dari rekomendasi teknis dinas yang membidangi Air Tanah.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administrasi oleh Pemerintah Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditentukan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Air Tanah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- e. Cekungan air tanah kabupaten/kota mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri energi dan sumber daya mineral.
- g. Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah oleh Walikota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh Rekomendasi Teknis yang berisi persetujuan dari Menteri.
 - 2. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
 - 3. pada setiap Cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas yang membidangi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai pada siklus hidrologi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Air untuk usaha perkotaan termasuk di dalamnya air untuk perkantoran, air untuk pertokoan, untuk pertamanan dan lainnya

Ayat (2)

Atas dasar kepentingan umum, maka urutan prioritas peruntukan dapat berubah fungsi, kegunaan dan pemanfaatannya

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pemilik sumur yaitu pemilik sumur yang telah memiliki izin

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR.....